

Firhatun Nufus, Selly Merya Putri, Siti Rohayah.  
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

*Artikel Ilmiah*

## ***Implementasi MOU Indonesia dan Malaysia bagi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia***

### **Abstrak**

Pemerintah Malaysia melakukan pelanggaran terhadap MoU mengenai penempatan serta Perlindungan PMI di Negara Malaysia, hal tersebut tentu saja mengakibatkan Pemerintah Indonesia memberikan respon tegas untuk melindungi hak para Pekerja Migran Indonesia yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tertuang di dalam Pasal 6, 7 dan 8. Perekrutan PMI yang dilakukan melalui System Maid Online (SMO) diduga telah melanggar peraturan yang berisi tentang Perlindungan Pekerja Migran yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017<sup>1</sup>, yang dimana dapat membuat PMI rentan dieksploitasi. SMO menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia memberikan respon keras untuk menghentikan penempatan PMI di Malaysia, dikarenakan sistem tersebut memungkinkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) hanya menggunakan visa turis saja untuk memasuki Negara Malaysia, yang dimana hal itu dapat diubah menjadi visa kerja saat mereka direkrut untuk dipekerjakan. Dengan Metode Yuridis Normatif, penelitian ini dilakukan yang dimana penelitian ini juga dilakukan dengan Pendekatan Konsep, Pendekatan Perundang-Undangan, serta Pendekatan kasus. Tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk mengetahui tentang kekuatan MoU dan Implementasinya antara kedua negara tersebut yakni Malaysia dan Indonesia mengenai Perlindungan dan Penempatana terhadap Para Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

**Kata Kunci** : Implementasi, Kebijakan, MoU, PMI, SMO

### **A. PENDAHULUAN**

Tenaga Kerja merupakan suatu pelaku dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara individu ataupun kelompok yang memiliki tujuan dalam aktivitas perekonomian guna meningkatkan presentase kesejahteraan dalam masyarakat<sup>2</sup>. Oleh karena itu, Hak atas

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>2</sup> Winda Berkatin Medfin Bolla, dkk, Strategi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus UU 18/2017 Bab Iii Tentang Perlindungan Pekerja Migran), *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*: Volume 7 Nomor 2 Juli-Desember 2021.

pekerjaan di Indonesia dijamin oleh konstitusi yaitu terdapat di dalam pasal 27 ayat 2 perubahan atas UUD 1945<sup>3</sup>, didalamnya termuat bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan serta penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat, menyebabkan semakin sedikit lapangan pekerjaan sehingga para pencari kerja terpaksa memilih untuk bekerja diluar negeri dan menjadi pekerja migran. Keputusan bekerja di luar negeri oleh PMI dianggap keputusan paling rasional karena dapat memenuhi harapan untuk perbaikan kesejahteraannya.

Indonesia menjadi negara pengirim para tenaga kerja migran terbesar kedua setelah Filipina Se-Asia Tenggara<sup>4</sup>. Meskipun buruh migran memberikan devisa dan membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan di dalam negeri, perlindungan bagi mereka masih terbatas<sup>5</sup>. Pemerintah Indonesia berusaha melindungi pekerja migran dengan membuat perjanjian bilateral, seperti MoU dengan Malaysia. Namun, mulai pada tanggal 13 juli 2022 penempatan para pekerja migran Indonesia ke Malaysia ditangguhkan karena Malaysia masih mengimplementasikan *System Maid Online* (SMO) yang rentan terhadap eksploitasi. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Juida Nugraha menyatakan bahwa Malaysia menggunakan *System Maid Online* (SMO) tanpa perlindungan yang jelas bagi pekerja migran<sup>6</sup>. *System Maid Online* (SMO) memungkinkan adanya penempatan tenaga migran secara langsung tanpa perantara agensi<sup>7</sup>, yang dapat membuat pekerja migran rentan terhadap eksploitasi dan sulit bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan secara efektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan MoU antara kedua negara tersebut yaitu Malaysia dan Indonesia tentang Penempatan dan Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia? Dan bagaimana implementasi MoU Malaysia dan Indonesia mengenai penempatan serta perlindungan terhadap PMI di Malaysia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap isi MoU dan bagaimana implementasinya dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>4</sup> Tita Naovalita dkk, Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan, Proseding Seminar, The world Bank bekerjasama dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2-3 Mei 2006, hal. 64

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Tim Redaksi Malaysia Langgar MoU, Indonesia Setop Pengiriman Pekerja Migran, Malaysia Langgar MoU, Indonesia Setop Pengiriman Pekerja Migran (voi.id).

<sup>7</sup> Astriyani Irawan, dkk, Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Bagi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), *Pattimura Law Study Review*, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2023

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji dengan cara meneliti kepustakaan atau bahan hukum, seperti ketentuan-ketentuan yang ada di hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang terjadi.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).<sup>9</sup> Teknik Pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan untuk mengumpulkan sumber-sumber (bahan hukum primer dan sekunder) serta menggunakan analisis kualitatif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1.1. Kekuatan Mengikat MoU (*Memorandum of Understanding*) Menurut Hukum Internasional**

Perjanjian atau yang biasa kita kenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak termuat didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi termuat didalam Hukum Perjanjian di Indonesia, ketentuan mengenai kesepakatan dalam nota kesepahaman telah tertuang dalam Pasal 1320 KUHPer<sup>10</sup>. Selain itu, yang dapat dijadikan dasar hukum dalam MoU yaitu Pasal 1338 KUHPer yang mengatur tentang sahnya suatu perjanjian.<sup>11</sup>

MoU memiliki prinsip hukum Internasional yang sangat fundamental dan mengikat, yaitu *Pacta Sunt Servanda*, berasal dari Bahasa latin yang mempunyai makna harus ditepati, sehingga setiap perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat san sebagai Undang-Undang terhadap para peserta perjanjian yang membuatnya. Prinsip tersebut telah diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional yakni terdapat didalam Pasal 26.

### **1.2. Implementasi dalam memberikan Perlindungan dari Sistem Maid Online (SMO) melalui MoU antara Malaysia dengan Indonesia Tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia**

Pemerintah Indonesia membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Malaysia atas kesepakatan bersama. MOU yang terjalin dimaksudkan untuk memberikan perlindungan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Cetakan 1, Jakarta, 2005, hal. 16.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Boymedia Publishing, hal. 303

<sup>10</sup> KUHPer

<sup>11</sup> KUHPer

serta mengantisipasi pelanggaran yang terjadi oleh para pekerja Migran Indonesia di Malaysia, seperti contoh kekerasan pada saat bekerja, waktu jam kerja yang tidak sesuai, gaji yang tidak sesuai bahkan sampai tidak adanya gaji, serta tidak adanya pemeriksaan dari segi kesehatan baik fisik ataupun mental. Di dalam isi MoU tersebut, negara Malaysia diminta oleh Indonesia untuk menggunakan sistem satu saluran kanal (*one channel system*) untuk menggantikan SMO. Dalam *one channel system* ini didalamnya sudah mengakomodir proses penempatan dan fasilitas tempat kerja, sehingga PMI di Malaysia tidak terlantar serta dapat terpantau oleh pemerintah Indonesia. Atas saran nasihat dari Indonesia, akhirnya Malaysia menggunakan sistem satu saluran (*one channel system*) untuk menggantikan SMO yang tidak hanya untuk para pekerja migran dari Indonesia akan tetapi juga untuk para pekerja migran dari negara lain yang bermigrasi ke Malaysia.

Oleh karena itu, Pada Tanggal 11 April 2022 dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia melalui Menteri Ketenagakerjaan dari kedua negara dengan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yakoob di Jakarta. Alasan utama, Indonesia mengadakan MoU dengan Malaysia dikarenakan Para Pekerja Migran Indonesia paling banyak bekerja di negara Malaysia.

Namun Pada tanggal 13 Juli 2022, Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono menegaskan bahwa Malaysia diduga telah melanggar MoU antara Indonesia dengan Malaysia. Dikarenakan Malaysia kembali mengaktifkan *System Maid Online* (SMO) yang mengakibatkan PMI di Malaysia rentan di eksploitasi. Dengan mengaktifkannya kembali SMO di Malaysia, Malaysia dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Pekerja Migran Nomor 17 Tahun 2018. Pemerintah Indonesia memberikan respon keras terhadap pelanggaran MoU yang dilakukan oleh Malaysia untuk menghentikan penempatan PMI di Malaysia, hal itu dilakukan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki PMI sebagaimana telah diatur dalam pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Pemberhentian penempatan PMI di Malaysia dikarenakan sistem tersebut memungkinkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memasuki Malaysia hanya menggunakan visa turis saja, yang kemudian dapat diubah menjadi visa kerja saat mereka direkrut untuk dipekerjakan. Beberapa data yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ada di Malaysia, menyatakan bahwa ratusan PMI di sektor domestik yang menghadapi masalah sebagai akibat dari perekrutan System Maid Online (SMO) ini. Hal ini tentu membuat Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil keputusan untuk menutup sementara seluruh proses

penempatan PMI, sampai ada perbaikan yang signifikan dalam sistem yang diterapkan oleh Pemerintah Malaysia.

#### **D. PENUTUP**

*System Maid Online* (SMO) menjadi topik pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia terhadap MoU yang telah disepakati dan ditandatangani bersama dengan Indonesia. Dalam MoU yang berisi tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia dengan menggunakan sistem satu saluran kanal (*one channel system*) agar Indonesia bisa memantau PMI yang bekerja di Malaysia. Pemerintah menilai, dengan adanya *one channel system* dapat memberikan perlindungan serta mencegah pelanggaran yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

Dengan perjanjian yang telah dibuat secara bersama dan ditandatangani secara sah, seharusnya Malaysia bisa menjalankan system yang telah disepakati dengan tidak menggantinya dan tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Bolla, Winda Berkatin Medfin, dkk. (2021), Strategi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus UU 18/2017 Bab III Tentang Perlindungan Pekerja Migran). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*: Volume 7 Nomor 2 Juli-Desember 2021.

Darma, Ketut Surya, dkk. Status Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia.

Ibid.

Ibrahim, Johnny. (2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Boymedia Publishing, Hal. 303.

Irawan, Astriyani, dkk. (2023), Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) Bagi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). *Pattimura Law Study Review*: Volume 1 Nomor 1 Agustus 2023.

Kaligis, Griselda Athalia. (2020), Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. *Lex Privatum*: Volume 8 Nomor 2 April-Juni 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021), Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2024.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022), Indonesia - Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>. Diakses pada tanggal 29 April 2024.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Prenada Media: Cetakan 1, Jakarta, Hal. 16.

Naovalita, Tita, dkk. (2006), Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan. Proseding Seminar, The world Bank bekerjasama dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2-3 Mei, Hal. 64.

Tim Redaksi. (2022), Malaysia Langgar MoU, Indonesia Setop Pengiriman Pekerja Migran. [Malaysia Langgar MoU, Indonesia Setop Pengiriman Pekerja Migran \(voi.id\)](https://www.voi.id). Diakses pada tanggal 29 April 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.